



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR PEMROSESAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016

tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PROSEDUR PEMROSESAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI.

Pasal 1

Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang Peringkat Akreditasi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan BAN-PT ini berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan atas Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang
Peringkat Akreditasi



**PROSEDUR PEMROSESAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
MARET 2020**

Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi

Pendahuluan

Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberi kesempatan kepada pihak perguruan tinggi yang berkeberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi untuk mengajukan keberatan kepada BAN-PT. Dengan telah dicabutnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016, dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan prosedur pemrosesan keberatan atas Keputusan Peringkat Akreditasi.

Pengajuan Keberatan dari Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keberatan diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi ditetapkan;
- 2) Keberatan yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi harus memuat dengan jelas butir-butir yang dipandang tidak sesuai dengan fakta obyektif di lapangan, dengan menyertakan data/informasi/bukti yang mendukung keberatan yang diajukan;
- 3) Butir-butir sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus mengacu pada instrumen penilaian akreditasi yang digunakan dalam penetapan Keputusan;
- 4) Data/informasi/bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus bersifat valid sesuai dengan kondisi pada saat asesmen lapangan dan merupakan data/informasi/bukti kinerja dalam masa penilaian yang diajukan.

Ketentuan lebih lanjut dan mekanisme pengajuan permohonan keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

Alur Proses dan Mekanisme Penetapan Hasil Pengajuan Keberatan

Dalam hal terdapat permohonan keberatan atas Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi dari Perguruan Tinggi, maka keberatan tersebut akan diproses melalui mekanisme sebagai berikut:

1. DE memeriksa kesesuaian dan kelengkapan berkas permohonan keberatan. Permohonan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan pada Bagian Pengajuan Keberatan dari Perguruan Tinggi tidak akan diproses dan perihal ini akan diberitahukan kepada Perguruan Tinggi pemohon. Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permohonan keberatan dengan memenuhi ketentuan di atas. Dalam hal berkas yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan, maka DE menelaah substansi yang diajukan, khususnya

menyangkut kesesuaian data dengan butir yang diajukan serta peluang untuk terjadi perubahan nilai dan Peringkat Akreditasi. Selanjutnya, hasil telaah disusun dalam Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Keberatan (LHTBAK) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan keberatan oleh DE.

2. DE menyampaikan LHTBAK kepada Majelis Akreditasi (MA) untuk diputuskan.
3. Berdasarkan laporan DE, rapat pleno MA mengambil keputusan, yaitu:
 - a. Mengembalikan LHTBAK kepada DE disertai dengan permintaan perbaikan yang harus dilakukan, atau
 - b. Menolak permohonan keberatan Perguruan Tinggi pemohon sehingga berlaku Keputusan BAN-PT yang telah ditetapkan sebelumnya, atau
 - c. Meminta DE untuk menindaklanjuti permohonan dengan asesmen surveilen dan untuk itu menugaskan panel asesor untuk melakukan asesmen surveilen guna menilai ulang butir butir yang menjadi keberatan Perguruan Tinggi pemohon.
4. Dalam hal MA meminta DE untuk memperbaiki LHTBAK, DE melakukan perbaikan dan menyampaikan hasil ke MA dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan MA diterima DE.
5. Dalam hal MA menolak permohonan keberatan, maka DE menyampaikan putusan dimaksud kepada perguruan tinggi pemohon dan menyatakan bahwa Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku.
6. Dalam hal MA meminta DE untuk menindaklanjuti permohonan dengan asesmen surveilen, DE menugaskan panel asesor baru yang berbeda dengan panel asesor yang melakukan asesmen lapangan untuk melakukan penilaian ulang atas butir butir yang menjadi keberatan Perguruan Tinggi pemohon, dan memberikan briefing kepada panel asesor untuk menjelaskan kasus dan lingkup tugas penilaian ulang yang harus dilakukan sebelum asesmen surveilen dilakukan. Mekanisme dan ketentuan tentang penugasan asesor dan asesmen surveilen mengikuti prosedur baku proses akreditasi BAN-PT.
7. Panel asesor melaksanakan asesmen surveilen pada waktu yang ditentukan dalam penugasan dan menyerahkan laporan hasil asesmen surveilen kepada DE dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah asesmen surveilen.
8. DE mengolah dan menganalisis laporan hasil asesmen surveilen dan menyusun Laporan Hasil Penilaian Ulang (LHPU) untuk disampaikan kepada MA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima laporan hasil asesmen lapang.
9. Berdasarkan LHPU yang disampaikan DE, MA mengambil salah satu dari keputusan berikut:
 - a. Mengembalikan LHPU kepada DE untuk direvisi diperbaiki dengan catatan tentang perbaikan yang harus dilakukan, atau
 - b. Meminta DE menugaskan panel asesor baru untuk melakukan asesmen surveilen ulang, atau
 - c. Menetapkan Peringkat Akreditasi sesuai hasil asesmen surveilen yang telah dilakukan.

10. Dalam hal MA meminta DE untuk memperbaiki LHPU, DE melakukan perbaikan dan menyampaikan hasil perbaikan ke MA dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permintaan MA diterima DE.
11. Dalam hal MA meminta DE untuk menugaskan panel yang lain, DE dapat meminta penjelasan lebih jauh kepada MA, dan bila disepakati maka akan ditugaskan panel yang baru.
12. Dalam hal MA menetapkan sesuai hasil asesmen surveilen dan terjadi perubahan peringkat, maka DE menetapkan Keputusan BAN-PT tentang Peringkat Akreditasi yang baru.

Penutup

Prosedur pemrosesan permohonan keberatan didasari atas prinsip objektivitas, akuntabilitas dan keadilan. Integritas semua pihak yang terlibat adalah landasan utama dalam proses. Segala bentuk dan potensi terjadinya konflik kepentingan harus dihindari. DE dan MA BAN-PT dilarang untuk berinteraksi dengan pihak Perguruan Tinggi pemohon dalam bentuk apapun selama pemrosesan keberatan berlangsung.